



P E N E T A P A N

Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Sia Sabari Binti Sabari, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Togafo, Rt.003/Rw.002,Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai Pemohon I;
2. Anis Tasib Bin Tasib Pandeo, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kelurahan Togafo, Rt.003/Rw.002,Kecamatan Pulau Ternate,Kota Ternate, sebagai Pemohon II;
3. Iwan Tasib Bin Tasib Pandeo,umur 40 tahun,Agama Islam,Pendidikan S1 pendidikan,Pekerjaan PNS,Tempat kediaman di Kelurahan Loto, Rt.001/Rw.001,Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate,Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai Pemohon III;
4. Irssan Tasib Bin Tasib Pandeo,umur 32 tahun,Agama Islam, Pendidikan S1 Pendidikan,Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Togafo, Rt.004/Rw.002,Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate,sebagai Pemohon IV;
5. Efa Tasib Binti Tasib Pandeo,umur 30 tahun,Agama Islam,Pendidikan S1 Pendidikan,Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Togafo, Rt.003/Rw.002,Kecamatan Pulau Ternate,Kota Ternate, sebagai Pemohon V;
6. Anang Tasib Bin Tasib Pandeo,umur 20 tahun, agama islam,Pendidikan SMA,Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di kediaman di Kelurahan Togafo, Rt.003/Rw.002,Kecamatan Pulau Ternate,Kota Ternate,, sebagai Pemohon VI;

Hal 1 dari 10 hal Pnt No 0164/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon I,II,III,IV,V, dan Pemohon VI mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 20 Maret 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dibawah Register Perkara Nomor 0164/Pdt.P/2018/PA.Tte. tanggal 21 Maret 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1970, telah menikah Tasib Pandeo Bin Pandeo Telaoka dengan Sia Sabari Binti Sabari di Kota Ternate yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 35/12/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 dan dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama;

1. Anis Tasib Bin Tasib Pandeo,Laki-laki (Anak Kandung)
2. Iwan Tasib Bin Tasib Pandeo,laki-laki (Anak Kandung)
3. Irsan Tasib Bin Tasib Pandeo, laki-laki (Anak kandung)
4. Efa Tasib Bint Tasib Pandeo, laki-laki (Anak kandung)
5. Anang Tasib Bin Tasib Pandeo, laki-laki (Anak Kandung)

2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2015 sesuai Kutipan Akta kematian Nomor; 8271-KM-26022015-2005 tanggal 26 Februari 2015,Almarhumyang bernama Tasib Pandeo Bin Pandeo Telaoko telah meninggal dunia dan meninggalkan 6(enam)orang Ahli Waris yang masin-masing yang bernama:

1. Sia Sabari Binti Sabari (Istri sah);
2. Anis Tasib Bin Tasib Pandeo,Laki-laki (Anak Kandung)
3. Iwan Tasib Bin Tasib Pandeo,laki-laki (Anak Kandung)
4. Irsan Tasib Bin Tasib Pandeo, laki-laki (Anak kandung)
5. Efa Tasib Bint Tasib Pandeo, laki-laki (Anak kandung)
6. Anang Tasib Bin Tasib Pandeo, laki-laki (Anak Kandung)

Hal 2 dari 10 hal Pnt No 0164/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua orang tua kandung Almarhum Tasib Pandeo Bin Pandeo Telaoko telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum ;

4. Bahwa almarhum Tasib Pandeo bin Pandeo Telaoko semasa hidupnya selain meninggalkan ahli waris (Pemohon I,II,III,IV,V,VI) juga meninggalkan warisan berupa tabungan Almarhum yang masih berada di Bank Syariah Mandiri Kota Ternate senilai Rp.25.000,000,-(dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tabungan haji almarhum yang tidak bisa dilanjutkan lagi karena almarhum sudah meninggal dunia sehingga uang tabungan almarhum belum sempat diambil sampai sekarang;

5. Bahwa untuk mengambil uang dalam tabungan Al arhum tersebut pihak ahli waris disyaratkan oleh Bank Syariah Mandiri Kota Ternate untuk mendapatkan Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Ternate;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Bahwa Pewaris Almarhum Tasib Pandeo Bin Pandeo telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2015 diTernate karena sakit dan bukan dianiaya oleh pihak ahli waris dan meninggalnya dalam keadaan beragama islam sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum;
3. Menetapkan ahliwaris yang sah dari almarhum Tasib Pandeo Bin Pandeo Telaoko adalah:
 1. Sia Sabari Binti Sabari (Istri sah Almarhum sebagai Pemohon I);
 2. Ansi Taib Bin Tasib Pandeo(anak kandung almarhum sebagai Pemohon II);
 3. Iwan Tasib Bin Tasib Pandeo (anak kandung almarhum sebagai Pemohon III);
 4. Irsan Tasib bin Tasib Pandeo (anak kandung almarhum sebagai Pemohon IV);
4. Biaya perkara sesuai Hukum

Subsider:

Hal 3 dari 10 hal Pnt No 0164/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Ahli Waris dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku kutipan Akta Nikah an. Pemohon I Nomor: 35/12/II/2015, tertanggal 12 Februari 2015, dari kantor Urusan Agama Pulau Ternate, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopy kartu keluarga Nomor 8271010904052327 tertanggal 15 Oktober 2012, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopy Kutipan Akta Kematian, Nomor : 8271-KM-26022015-0005 tanggal 26 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.4);
5. Asli silsilah Ahli Waris tertanggal 13 Maret 2018 dari kelurahan Togafo Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 06 Maret 2017 dari kelurahan Togafo Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.6);

Hal 4 dari 10 hal Pnt No 0164/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat pernyataan Ahli waris tertanggal 06 Maret 2017 dari kelurahan Togafo Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.7);

8. Fotocopy Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri an.Tasib Pandeo, Nomor:7044138877, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.8);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Para Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan keduanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing, yang pokoknya sebagai berikut :

1. HI.La Batjo Batjo, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Togafo, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;

Bahwa saksi kenal Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV, V dan Pemohon VI;

Bahwa saksi kenal para Pemohon adalah keluarga saksi;

Bahwa para Pemohon semuanya masih hidup;

Bahwa saksi kenal Almarhum Pandeo Telaoko ayah kandung dari Almarhum Tasib Pandeo yang sudah meninggal lebih dulu dari Almarhum Tasib Pandeo;

Bahwa almarhum Tasib Pandeo semasa hidup hanya menikah satu kali dengan Sia Sabari Binti Sabari dan dikaruniai lima orang anak;

Bahwa almarhum Tasib Pandeo meninggal dunia meninggalkan ahliwaris yaitu: Sia Sabari binti Sabari, Anis Tasib bin Tasib Pandeo, Iwan Tasib bin Tasib Pandeo, Irsan Tasib bin Tasib Pandeo, Efa Tasib bin Tasib Pandeo dan Anang Tasib bin Tasib Pandeo;

Hal 5 dari 10 hal Pnt No 0164/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa almarhum meninggal dunia karena sakit;

Bahwa tujuan dari para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk Pengambilan uang tabungan haji An. Tasib Pandeo berjumlah Rp.25.000.000,- yang belum diambil sampai sekarang;

2. Tarae Pardeo, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Pendidikan SMP,. bertempat tinggal di Kelurahan Togafo, Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate;

Bahwa saksi kenal Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV, V dan Pemohon VI;

Bahwa saksi kenal para Pemohon adalah keluarga saksi;

Bahwa para Pemohon semuanya masih hidup;

Bahwa saksi kenal Almarhum Pandeo Telaoko ayah kandung dari Almarhum Tasib Pandeo yang sudah meninggal lebih dulu dari Almarhum Tasib Pandeo;

Bahwa almarhum Tasib Pandeo semasa hidup hanya menikah satu kali dengan Sia Sabari Binti Sabari dan dikaruniai lima orang anak;

Bahwa almarhum Tasib Pandeo meninggal dunia meninggalkan ahliwaris yaitu: Sia Sabari binti Sabari, Anis Tasib bin Tasib Pandeo, Iwan Tasib bin Tasib Pandeo, Irsan Tasib bin Tasib Pandeo, Efa Tasib bin Tasib Pandeo dan Anang Tasib bin Tasib Pandeo;

Bahwa almarhum meninggal dunia karena sakit;

Hal 6 dari 10 hal Pnt No 0164/Pdt.P/2018/PA.TTE



Bahwa tujuan dari para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk Pengambilan uang tabungan haji An. Tasib Pandeo berjumlah Rp.25.000.000,- yang belum diambil sampai sekarang;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, kuasa para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan seluruh apa yang diterangkan para saksi, dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka majelis menunjuk apa yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa, dan Kuasa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate (bukti P.1), atas nama kuasa para Pemohon, dan dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, kuasa para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Tasib Pandeo yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Hal 7 dari 10 hal Pnt No 0164/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu buku nikah maka majelis berpendapat bahwa Pemohon I adalah istri sah dari almarhum Tasib Pandeo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata berupa Kartu Keluarga dan Majelis berpendapat bahwa Pemohon I,II,III,IV,V, dan VI adalah pewaris almarhum Tasib Pandeo bukti P.3 dan P.4 yaitu Akta Kematian maka Majelis berpendapat olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, bukti P.5 berupa Silsilah Ahli waris yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa pada saat pewaris Tasib Pandeo meninggal dunia dan ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah 1. Sia Sabari binti Sabari (istri sah almarhum Tasib Pandeo), 2. Anis Tasib (anak kandung), 3. Iwan Tasib(anak Kandung),4. Irsan Tasib(anak kandung), 5. Efa Tasib (anak kandung) dan Anang Tasib (anak kandung) Majelis telah menemukan fakta bahwa pada saat pewaris Tasib Pandeo meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Surat keterangan Ahli Waris almarhum Tasib Pandeo dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegellen dan dicap Pos , olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah pernyataan ahli waris almarhum Tasib Pandeo dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegellen dan dicap Pos , olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 diperoleh fakta bahwa Almarhum Tasib Pandeo memiliki Buku Tabungan (Tabungan) pada Bank Syariah Mandiri Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan berdasarkan bukti P-

Hal 8 dari 10 hal Pnt No 0164/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 s/d P-8, dan saksi 1 dan saksi 2, maka menurut penilaian majelis bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memperhatikan i'tibar yang terdapat di dalam Kitab Bughaytul Mustarsyidin, halaman 155 yang berbunyi sebagai berikut :

ان كان لمقركالشاهد و الحاكم ثقة مينا عا رفا بلحق النسب
صح

Artinya : "Jika ada orang memberi keterangan seperti saksi, dan hakim itu percaya akan kejujuran dan pengetahuan orang itu akan silsilah/nasab, maka pengakuan itu sah (dapat diterima)";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum penetapan ini;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Tasib Pandeo adalah
 - 2.1. Sia Sabari (istri Almarhum Tasib Pandeo)
 - 2.2. Anis Tasib (Anak Kandung);
 - 2.3. Iwan Tasib (Anak Kandung);
 - 2.4. Irsan Tasib (Anak kandung);
 - 2.5. Efa Tasib (Anak kandung);
 - 2.6. Anang Tasib (Anak kandung);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 H. dalam musyawarah

Hal 9 dari 10 hal Pnt No 0164/Pdt.P/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Mursalin Tobuku., sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth,S.Ag.,MH, Dan Drs. Zainal Goraah, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri para Hakim Anggota, serta Nirwani Kotu, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ismail Suneth,S.Ag.,MH
Hakim Anggota,

Drs. H.Musalin Tobuku

Drs. Zainal Goraah M.H

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.HI.

Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran	
Rp. 30.000,-		
-	Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
-	Biaya panggilan.....	Rp. 450.000,-
-	Biaya meterai.....	Rp. 6.000,-
-	Biaya redaksi.....	Rp. 5.000,-

Hal 10 dari 10 hal Pnt No 0164/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp. 541.000,-

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 10 hal Pnt No 0164/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)